

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M. Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq (PPP Terkait I)

Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate (NasDem Terkait II)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017, Pemohon ditetapkan sebagai Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hokum untuk mengajukan permohonan a quo;

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan/ perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon didalam Melakukan Rekapitulasi perolehan suara Telah melakukan Penggelembungan suara Untuk perolehan suara Nasdem dan perolehan suara caleg, di beberapa kabupaten Kota;
3. Bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk Prolehan Suara Partai Nasdem dan Caleg di kabupaten Morotai sebanyak 376 Suara dari Form C-1 DPR RI yang

hanya berjumlah 6.493 Suara, dalam Form DA-1 Kabupaten Morotai Perolehan Suara Partai Nasdem menjadi 6.869;

4. Bahwa Dikabupaten Halmahera Selatan Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi telah melakukan Penggelembungan perolehan suara terhadap perolehan Suara Partai Nasdem sebanyak 278 Suara;
5. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam menyusun DPT di 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera dan Halmahera Selatan sehingga tidak bisa menggunakan Hak Pilihnya;
6. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran Administratif dalam melaksanakan pemilihan di Kecamatan Morotai jaya Kabupaten Kepulauan Maluku;
7. Bahwa Termohon patut diduga telah melakukan pelanggaran Administratif dalam Pengisian Form C-7 sehingga mengakibatkan adanya penggelembungan suara di beberapa daerah di Dapil Maluku Utara;
8. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kacamatan Gane Barat sebanyak 3 (tiga) suara, di Kacamatan Gane Timur Tengah sebanyak 5 (lima) suara, di Kacamatan Gane Timur Selatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara, di Kacamatan Obi Selatan sebanyak 44 (empat puluh empat) suar;
9. Bahwa pengurangan tersebut, setelah di cocokkan dengan hasil formulir model C1-DPRD PROVINSI, ditemukan ketidak sesuaian antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan penggunaan surat suara yang berisi suara sah dan suara tidak sah, sehingga mengurangi jumlah perolehan suara PKB;
10. Bahwa disamping adanya pengurangan, ada juga penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, setelah di cocokkan dengan hasil formulir model C1-DPRD Provinsi terdapat penambahan suara dengan ditemukan ketidak sesuaian antara pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan penggunaan surat suara yang berisi suara sah dan suara tidak sah;
11. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara per TPS yang tertuang dalam formulir model DAA.1-DPRD Provinsi di kecamatan Gane Barat, Kacamatan Gane Timur Tengah dan Kacamatan Obi Selatan, saksi tidak diberikan hasil salinannya dan hanya diberikan formulir model DA.1-DPRD Provinsi yang terakumulasi berdasarkan hasil rekapitulasi desa/kelurahan, sehingga saksi kesulitan dalam melakukan pengecekan saat itu juga sebelum di tanda tangannya formulir model DA.1-DPRD Provinsi;
12. Bahwa untuk memastikan adanya penambahan atau pengurangan suara yang Pemohon ditemukan, sinkronisasi antara Pemilih terdaftar di TPS dengan Pengguna Hak Pilih di TPS harus dilakukan pencocokan pengguna hak pemilih yang di TPS tersebut hanya dengan cara melalui Formulir C7- KPU atau daftar absen pemilih yang dimiliki KPPS dan hanya ada di dalam Kotak Suara bersamaan pengiriman dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara;

13. Bahwa dalam Pemilu Tahun 2019 berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, telah terjadi pergeseran suara dari hasil yang tertuang dalam formulir model DA.1-DPRD Provinsi pada PDI-P) dan Perindo;
14. Bahwa pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Pemohon kembali mengajukan keberatan terkait penyelesaian pergeseran suara dari PDI-P ke Perindo di Kecamatan Joronga Gane Barat Selatan dan Obi Selatan, akan tetapi KPU Halmahera Selatan menjelaskan bahwa keberatan tersebut telah diselesaikan pada tingkat kecamatan sehingga tidak perlu dibahas lagi pada tingkat kabupaten.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Dapil Maluku Utara I dan DPRD Provinsi Maluku Utara IV;
3. Mendiskualifikasi Terhadap Calon DPR RI dari partai Nasdem Atas Nama Achmad Hatari yang telah melakukan Politik Uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Partai yang berhak untuk Memperoleh satu kursi Terakhir untuk Anggota DPR RI dari Wilayah Maluku Utara 1;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Dapil sebagai berikut : Menetapkan Perolehan Suara Pemohon (Parpol) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV : Kabupaten Halmahera Selatan;
6. Menetapkan Jasri usman sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara terpilih dari Dapil Maluku Utara IV.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Permohonan di Maluku Utara sebanyak 36 suara adalah tidak benar;
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di sebanyak 1034 suara adalah tidak benar;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;
5. Bahwa di Kabupaten Halmahera selatan Termohon pada saat Rekapitulasi telah melakukan penggelembungan suara terhadap perolehan suara parati Nasdem sebanyak 278. Hal tersebut adalah tidak benar;
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Permohonan di Dapil IV Halmahera Utara sebanyak 93 suara adalah tidak benar;
7. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Dapil IV Halmahera Utara sebanyak 962 suara adalah tidak benar;
8. Bahwa telah terjadi pergeseran suara dari hasil yang tertuang dalam formulir model DA.1 –DPRD Provinsi pada Partai PDI Perjuangan dan Partai PERINDO. Hal tersebut adalah tidak benar;

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil Maluku Utara 4 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum;
3. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Partai Perindo tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Maluku Utara adalah tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4 tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.